

**PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI
BERSTATUS NARAPIDANA TERHADAP KELUARGA**
(Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

NUR ISKANDAR

NIM. 1119122

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI
BERSTATUS NARAPIDANA TERHADAP KELUARGA**
(Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh 1

NUR ISKANDAR
NIM. 1119122

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Iskandar

NIM : 1119122

Judul : **PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI
BERSTATUS NARAPIDANA TERHADAP KELUARGA
(Studi di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Batang)**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, Kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 25 Januari 2023

Yang Menyatakan



Nur Iskandar
NIM. 1119122

NOTA PEMBIMBING

Teti Hadiati, M.H.I

Ngasem. RW. 02 , RW. 02, Denasri Kulon, Batang

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Nur Iskandar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Nur Iskandar

NIM : 1119122


Judul : **PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI BERSTATUS NARAPIDANA TERHADAP KELUARGA (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang)**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 25 Januari 2023

Pembimbing,



Teti Hadiati, M.H.I

NIP. 19801127201608D2007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Kampus 2 Jl. Pahlawan KM. 5 Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website: fasya.uingusdur.ac.id | Email: fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara:

Nama : Nur Iskandar
NIM : 1119122
Judul Skripsi : **PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI
BERSTATUS NARAPIDANA TERHADAP
KELUARGA** (Studi di Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIB Batang)

telah diujikan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Teti Hadiati, M.H.I.

NIP. 19801127201608D2007

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag.
NIP. 197311042000031002

Penguji II

Luqman Haqiqi Amrulloh, S.Hi., MH.
NIP. 199011182019031002

Pekalongan, 27 Maret 2023

Disahkan oleh
Dekan,



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 19730622 2000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543 b tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system Tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf. Sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lag dengan huruf dan tanda sekaligus.

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba'	B	-
3	ت	Ta'	T	-
4	ث	Śa'	Ś	s (dengan titik di atas)
5	ج	Jim	J	-
6	ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
7	خ	Kha'	KH	-
8	د	Dal	D	-
9	ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
10	ر	Ra'	R	-
11	ز	Zai	Z	-
12	س	Sin	S	-
13	ش	Syin	Sy	-
14	ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
15	ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
16	ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
17	ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
18	ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
19	غ	Gain	G	-

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
20	ف	Fa'	F	-
21	ق	Qaf	Q	-
22	ك	Kaf	K	-
23	ل	Lam	L	-
24	م	Mim	M	-
25	ن	Nun	N	-
26	و	Waw	W	-
27	هـ	Ha'	H	-
28	ء	Hamzah	'	Apostrop
29	ي	Ya'	Y	-

B. Ta' Marbutah di Akhir Kata

C. Konsonan Rangkap, termasuk tanda syahda, ditulis lengkap

احمديه : ditulis *Ahadiyyah*

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفط : ditulis *Zaktal-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftrong* dan vokal rangkap atau diftong

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, contohnya sebagai berikut:

كتب : ditulis *Kataba*

يذهب : ditulis *Yazhaba*

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf contohnya sebagai berikut:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf contohnya sebagai berikut:

تحبون : ditulis *Tuhibbūna*

الإنسان : ditulis *Al-insān*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annaś*

G. Kata Sandang Alif-Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadh* jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

1. Jika diikuti huruf *Qomariyah* ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* huruf I diganti dengan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya

السيعة : ditulis *as-sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydidi)

Transliterasi *Syaddah* atau *Tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.

Contoh:

محمّد : ditulis *Muhammad*

الودّ : ditulis *al-Wadd*

I. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yang penulisan huruf kapital pada kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : ditulis *al-Imam al-Gazali*

السبع الثاني : ditulis *al-Sab'u al-Masani*

Penggunaan huruf kapital Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : ditulis *Nasrun minallahi*

الله الأمر جميعا : ditulis *Lillahi al-Amr jamia*

J. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasi dengan koma di atas (‘) atau apostrof jik berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : ditulis *Ihya' uluma al-din*

K. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il* (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, Karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain ang mengikutinya.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : ditulis *Wa innallahu khaira al-raziqna*

L. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Dituliskan kata per kata, atau
2. Dituliskan menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

Contoh:

شيخ الإسلام : ditulis *Syaikh al-Islam atau Syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT dan atas dukungan dan do'a dari orang tua tercinta, akhirnya Skripsi ini dapat di selesaikan. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya ucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, karena hanya atas izin dan karunianyalah maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya.
2. Kedua orang tua tercinta Ibu Susmini dan Bapak Casnari Almh. yang telah membesarkan, mengasuh, mendidik, dengan penuh kasih sayang, yang selalu memberikan do'a dan motivasi anak-anaknya, semoga menjadi anak-anak yang Sholih serta sukses di dunia dan akhirat. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan keberkahan hidup serta kasih sayang kepada ibu Susmini dan semoga Allah memberikan tempat terbaik untuk almarhum Bapak Casnari bin Ahmad Sahuri.
3. Adik dan kakak tercinta M. Fatikul Huda, Tomi Prastyo dan segenap keluarga besar penulis yang mendukung dan mendoakan penulis, semoga Allah SWT memberikan kesuksesan dan kelancaran.
4. Bagi tunanganku Qothrun Nada calon istri tercinta yang selalu memberikan semangat, do'a, motivasi dalam meraih prestasi dan cita-cita dan juga untuk calon mertua Ibu Turipah dan Bapak Bambang Wasitho serta keluarga besarnya selalu mendoakan yang terbaik.

5. Sahabat **KOPI-KOPI**, yaitu: Dhorif, Farhan, Himam, Fikri, Taqim, Khabib, dan Imam yang senantiasa memberikan dukungan, mendoakan sehingga menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
6. Dulur **SERDADU KAMPLING** yang senantiasa memberikan dukungan, mendoakan sehingga menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
7. Teman-teman terbaik yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tapi tidak mengurangi rasa terimakasih saya kepada mereka semua, yang senantiasa memberikan bantuan ketika penulis dalam kesulitan, memberikan dukungan, mendoakan dan mendampingi penulis sehingga menyelesaikan penulisan skripsi ini semoga Allah SWT memberi kebaikan dan kesuksesan kepada mereka semua.
8. Teman seperjuangan terkhusus teman-teman HKI D Angkatan 2019.

MOTO

Tidak ada orang bodoh atau pintar
Yang ada adalah yang rajin dan yang malas

ABSTRAK

Seorang yang berstatus narapidana ada yang mengalami kegagalan dalam mempertahankan rumah tangga. Mulai dari yang menjalani beberapa bulan saja hingga bertahun-tahun lamanya. Pemenuhan nafkah lahir maupun nafkah batin merupakan faktor sebagai pemicunya. Seperti halnya yang dialami oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang yang memiliki banyak hambatan dalam pemenuhan nafkah batin maupun Dhohir kepada istri dan berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangganya. Nafkah merupakan kewajiban yang harus diberikan suami terhadap istrinya baik berupa nafkah batin atau Dhohir itu merupakan hak istri secara penuh. Meskipun dalam masa tahan suami tidak ada alasan untuk menghilangkan kewajiban memberi nafkah kepada istrinya karena semua menjadi tanggung jawab suaminya. Maka diperlukan perlindungan untuk menegakkan hak-hak perempuan dalam perkawinan sehingga istri akan terlindungi hak-hak yang menjadi tanggung jawab suaminya untuk ditegakkan istilah “taklik talak”. Fokus penelitian ini adalah Pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana terhadap keluarga (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara suami yang berstatus narapidana dalam pemenuhan kewajiban nafkah terhadap keluarga di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang dan mengetahui pengaruh kewajiban pemenuhan nafkah suami berstatus narapidana terhadap keluarga dalam *sighat* taklik talak.

Jenis penelitian Lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis sosiologi menggunakan sumber data primer yang berasal dari narapidana Muslim yang sudah menikah dan memiliki keluarga yang diperoleh dengan teknik observasi dan wawancara, dan sumber data sekunder berupa hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah dan data yang mendukung tentang pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana terhadap keluarga dengan teknik dokumentasi. Data dan informasi dianalisis dengan menggunakan teknik menganalisis dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dari data-data yang ada.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: *Pertama* yaitu dengan cara suami suami yang masih bisa memenuhi kewajiban nafkah terhadap keluarga yang ditinggalkan berupa usaha atau bisnis yang bekerjasama dengan saudaranya dan ketika dia sebelum masuk penjara, dari hasil usaha yang dimiliki suami tersebut bisa digunakan istrinya untuk keperluannya. Sedangkan narapidana yang tidak bisa memenuhi kewajibannya nafkahnya hanya mengandal sisa uang tabungan yang dimilikinya untuk keperluan keluarga, setelah ketika uang tabungannya habis suami berstatus narapidana tersebut tidak bisa memenuhi nafkahnya terhadap keluarganya. *Kedua* pengaruh kewajiban pemenuhan nafkah suami berstatus narapidana terhadap keluarga dalam *sighat* taklik talak yaitu tidak berpengaruh terhadap suami yang masih bisa memenuhi kewajiban nafkahnya terhadap keluarga yang menjadikan keluarganya masih utuh. Sedangkan suami yang tidak bisa memenuhi kewajiban nafkahnya terhadap keluarganya *sighat* taklik talak itu berpengaruh karena hak-hak istrinya itu tidak dipenuhi oleh suami berstatus narapidana dari situlah yang menjadi istrinya minta berpisah terhadap suaminya.

Kata kunci: Nahakah, Narapidana, *Sighat* taklik talak

KATA PENGANTAR

Puji syukur panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Hukum Keluarga Islam dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Selanjutnya solawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan segenap pengikutnya.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, tidaklah dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.ag, selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A, Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.
4. Almarhum Bapak H. Saif Askari, S.H., M.H, selaku dosen wali yang selalu memberikan arahan kepada penulis dalam penyelesaian studi ini.
5. Bapak Muhammad Farid Azmi, M.H, selaku dosen wali yang selalu memberikan arahan kepada penulis dalam penyelesaian studi ini.

6. Ibu Teti Hadiati, M.S.I, selaku dosen pembimbing yang selalu dengan sabar dan tekun memberikan nasehat dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen yang berada di lingkungan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
8. Seluruh civitas akademik UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
9. Bapak dan ibu guru dan Ustadz dan ustadzah di luar akademis perkuliahan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
10. Bapak penghuni LAPAS Kelas IIB Batang yang bersedia menjadi narasumber membantu penulis mendapat informasi yang dibutuhkan penulis.
11. Seluruh Pihak petugas LAPAS Kelas IIB Batang yang telah berkenan membantu saya dalam menyiapkan dan mempermudah saya mencari narasumber.
12. Dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT menganugerahkan balasan rahmat serta hidayah-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Pekalongan, 25 Januari 2023

Penulis

Nur Iskandar
NIM.1119122

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Tinjauan Pustaka	5
E. Metode Penelitian.....	13
F. Teknik Analisis Data	18
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II LANDASAN TEORI: PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI BERSTATUS NARAPIDANA TERHADAP KELUARGA DAN TEORI BERLAKUANYA HUKUM	21
A. Pengertian Narapidana.....	21
B. Konsep Nafkah	22
C. Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Keluarga dan Dasar Hukum Nafkah	27
D. Konsep Sighat Taklik Talak.....	36
E. Tujuan Taklik Talak Diberlakukannya.....	39
F. Teori Berlakuanya Hukum	41

BAB III PROFIL LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B BATANG SERTA PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI BERSTATUS NARAPIDANA TERHADAP KELUARGA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BATANG	43
A. Sejarah dan Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Batang...	43
B. Kondisi Warga Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Batang	51
C. Realita dan Profil Suami Berstatus Narapidana dalam Kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang.....	56
D. Problem Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana terhadap Keluarganya di LAPAS Kelas IIB Batang...	62
BAB IV ANALISIS SUAMI YANG BERSTATUS NARAPIDANA DALAM PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH TERHADAP KELUARGADI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BATANG	69
A. Analisis Cara Suami yang Berstatus Narapidana dalam Pemenuhan Kewajiban Nafkah terhadap Keluarga di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang	69
B. Analisis Pengaruh Sighat Taklik Talak dalam Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana terhadap Keluarga di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang.....	74
BAB V PENUTUP	86
A. Simpulan.....	86
B. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Data Fisik Bangunan	50
Tabel 3. 2 Daftar Narapidana Berdasarkan Lamanya Masa Tahanan	52
Tabel 3. 3 Agama yang dianut Narapidana	53
Tabel 3. 4 Tingkat Pendidikan Narapidana	53
Tabel 3. 5 Kegiatan Pembinaan Keagamaan Narapidana	54
Tabel 3. 6 Kegiatan WBP Narapidana	55
Tabel 4. 1 Pengaruh Kewajiban Pemenuhan Nafkah Suami Berstatus Narapidana Kelas IIB Batang terhadap keluarga dalam sighth taklik talak.....	83

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Instrumen Wawancara Informan
- Lampiran 2 Transkrip Wawancara
- Lampiran 3 Surat Ijin Penelitian
- Lampiran 4 Surat Perubahan
Status Rumah Tahanan Kelas IIB Batang menjadi Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIB Batang
- Lampiran 5 Dokumentasi Foto
- Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perkawinan merupakan akad yang menghalalkan antara seorang laki-laki terhadap seorang perempuan yang sebelumnya terhalang atas hak dan kewajiban sebelum mereka berdua melakukan pernikahan. Dari hasil pernikahan ini saling mendapat hak dan kewajiban bertujuan mengadakan suatu hubungan yang di landasi tolong menolong satu sama lain. Karena perkawinan termasuk dari pelaksanaan agama maka di dalamnya terkandung maksud atau bertujuan mengharapkan ke *ridhoan* Allah SWT.¹

Nafkah merupakan kewajiban yang harus diberikan suami terhadap istrinya baik berupa nafkah batin atau Dhohir. Suami bertugas mencari mencari rizeki, rizeki yang didupatkannya itu merupakan hak istri secara penuh untuk selanjutnya suami berkedudukan memberi nafkah kepada istrinya, sebaliknya istri itu bukan pencari rezeki untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarga tapi pada dasarnya kedudukan istri merupakan sebagai penerima nafkah.²

Namun pada kenyataannya tidak semua orang yang setelah melakukan pernikahan dapat memenuhi hak dan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap istrinya atau sebaliknya. Suami tidak dapat memenuhi segala kebutuhan istri seperti halnya nafkah lahir maupun nafkah batin.³ Tuntutan kebutuhan keluarga yang semakin besar membuat seorang suami melakukan kekhilafan dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau

¹ Rahman Gazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana 2008). 10

² Beni Ahmad Syaebani, *Fikih Munakahat*, (Bandung: Pustakah Setia, 2001), 9.

³ Amir Syaripudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 165.

membuat kesalahan yang lain yang menjadikan seorang suami terkena kasus yang menjadikan suami dipidana atas kesalahannya yang mewajibkan seorang suami masuk penjara. Meskipun dalam masa tahan suami suami tidak ada alasan untuk menghilangkan kewajiban memberi nafkah kepada istrinya karena semua menjadi tanggung jawab suaminya. Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memaksa suami harus bertanggung jawab sepenuhnya, baik terhadap istri, anak-anak maupun kehidupan rumah tangganya.⁴

Oleh karena itu, diperlukan perlindungan untuk menegakkan hak-hak perempuan dalam perkawinan sehingga istri akan terlindungi hak-hak yang menjadi tanggung jawab suaminya untuk ditegakkan. Istilah “taklik talak” sendiri dapat dipahami sebagai “jatuhnya talak”, atau keputusan untuk berpisah dari pasangannya, yang dibuat dan diterima pada saat akad nikah atau biasanya dilakukan oleh suami setelah akad nikah. Jika sesuatu yang dibuat oleh suami dan disepakati oleh kedua belah dilanggar, ini dapat menjadi dasar untuk membela hak-hak istri. Apabila suami melanggar kesepakatan akan terjatuhnya talak (perceraian) atau perpisahan.⁵

Diharapkan setelah membaca taklik talak ini, laki-laki yang bersuami dan perempuan yang beristri sama-sama memiliki pemahaman yang jelas tentang maksud dan tujuan taklik talak dalam upaya membangun keluarga yang sakinah Mawaddah wa Rahmah.⁶ Dengan tercapainya tujuan tersebut

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2021), 80.

⁵ Khoiron Shirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia*, (Yogyakarta: Depublish, 2018), 94.

⁶ Muthoin, “Analisis Taklik Talak Perspektif Gender”, *Jurnal Murwazah*, Vol. 04, No 12, (2012), 265.

diharapkan suami dan istri dapat melaksanakan tujuan rumah tangga bersama. Dengan adanya pemenuhan hak kewajiban suami terhadap istrinya meskipun suaminya dalam menjalankan masa tahanan istri tetap mendapatkan hak-haknya.

Seorang yang berstatus narapidana ada yang mengalami kegagalan dalam mempertahankan rumah tangga. Mulai dari yang menjalani beberapa bulan saja hingga bertahun-tahun lamanya. Dari kasus perceraian yang ada, pemenuhan nafkah lahir maupun nafkah batin merupakan faktor utama sebagai pemicunya. Seperti halnya yang dialami oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang yang memiliki banyak hambatan dalam pemenuhan nafkah batin maupun Dhoir kepada istri dan berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangganya.

Meskipun suami berada di lembaga pemasyarakatan, suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Di dalam lembaga pemasyarakatan terbatasnya tingkah laku seorang narapidana serta hilangnya kemerdekaannya itu yang membuat suami berstatus narapidana tidak bisa mencukupi kehidupan istri dan anak-anaknya. Beruntunglah bagi seorang istri yang suaminya meninggalkan usaha yang ada di rumah, dengan adanya harta simpanan yang bisa mencukupi istri dan anak-anaknya selama suami berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang Lalu bagaimana dengan suami yang tidak meninggalkan harta simpanan untuk biaya istri dan anak-anaknya atau tidak meninggalkan barang milik suami yang bisa dijual untuk memenuhi kehidupan sehari-hari istri dan anak-anaknya.

Melihat fenomena tersebut peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana seorang suami yang berstatus narapidana memenuhi kewajiban nafkah lahir

maupun batin terhadap keluarganya. Dalam hal ini juga peneliti juga ingin meneliti bagaimana keadaan keharmonisan rumah tangganya pasca suami menjalankan masa tahanan. Telah menjadi pengetahuan umum ketika kita bertanya kepada orang-orang apa yang mereka pikirkan tentang bagaimana seorang suami berstatus narapidana untuk bisa memenuhi kewajiban dan bagaimana keadaan keharmonisan rumah tangganya karena suami sebagai kepala rumah tangganya.

Dari penjelasan tersebut dan melihat beberapa masalah yang ada, pada kenyataannya peneliti ingin meneliti lebih dalam bagaimana pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana terhadap keluarga ditinjau dari *sighat* taklik yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul **“PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI BERSTATUS NARAPIDANA TERHADAP KELUARGA** (Studi di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Batang)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara suami yang berstatus narapidana dalam pemenuhan kewajiban nafkah terhadap keluarga?
2. Bagaimana pengaruh *sighat* taklik talak dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana terhadap keluarga?

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Peneliti

Sesuai rumusan yang ada di atas, sesungguhnya adanya penelitian ini, mempunyai maksud tujuan guna menganalisis jawaban sesuai yang ada di rumusan masalah yaitu:

- a. Untuk mengetahui cara suami yang berstatus narapidana dalam pemenuhan kewajiban nafkah terhadap keluarga.
- b. Untuk mengetahui pengaruhnya sighth taklik talak dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana terhadap keluarga.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai gambaran pengetahuan masyarakat bagaimana pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana dan menjaga keharmonisan rumah tangganya.
- b. Sebagai bahan kajian ilmu syariah, khususnya di bidang jurusan Hukum Keluarga Islam.
- c. Sebagai bahan *referensi* bagi mahasiswa, dikhususkan mahasiswa dan mahasiswi UIN. K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, dan masyarakat luas yang ingin mempelajari lebih dalam tentang topik ini atau mengkajinya dari berbagai sudut.

D. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian yang Relevan

Penelitian relevan merupakan karya ilmu yang mempunyai tema yang relevan dengan penelitian ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang membahas dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

- a. Tesis yang berjudul “*Pemenuhan Nafkah Batin Istri Yang Terpidana di LAPAS Kelas IIA Malang. Dan Implikasinya Bagi Keharmonisan Keluarga*” yang ditulis oleh Lukman Hakim. Tesis tersebut menjelaskan tentang kesulitan di LAPAS untuk pemenuhan nafkah

batin terhadap istri yang terpidana. Hal ini disebabkan tidak adanya ruang dan waktu yang memadai disertakan dengan proses administratif yang begitu rumit sehingga merasa kesulitan untuk meminta izin penggunaan fasilitas tersebut dan dalam tesis ini lebih ditekankan pada pembahasan hubungan pemenuhan biologis.⁷

Persamaan ini adalah dari sub tema pada penelitian terdahulu sama mengambil tema yaitu tentang pemenuhan nafkah batin. Sedangkan untuk pembedanya, penelitian terdahulu membahas tentang pemenuhan nafkah batin terhadap istri yang terpidana dan implikasi bagi keharmonisan keluarga, sedangkan penelitian ini berfokus membahas pada pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana terhadap keluarga. obyeknya juga berbeda pada penelitian terdahulu yaitu pemenuhan nafkah batin terhadap istri terpidana.

- b. Jurnal Berjudul “Upaya Lembaga Lembaga Pemasarakatan Purwokerto Dalam Memenuhi Kebutuhan Seksual Narapidana Yang Terkait Perkawinan” oleh Nicolaus Bela Marcelo. Jurnal ini melakukan penelitian peran Lembaga dalam memenuhi kebutuhan seksual narapidana di tengah keterbatasan ruang dan waktu serta tidak adanya payung hukum yang jelas. Disisi lain juga Lembaga pemasarakatan ini

⁷ Lukman Hakim, “Pemenuhan Nafkah Batin Istri Yang Terpidana di LAPAS Kelas IIA Malang. Dan Implikasinya Bagi Keharmonisan Keluarga”, (Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim, 2003)

membina kepribadian untuk narapidana atau tahanan agar ketika nanti kembali ke masyarakat dapat diterima dengan baik.⁸

Persamaan dari penelitian ini terletak pada bagaimana narapidana untuk memenuhi nafkah batin atau bisa disebut kebutuhan seksual narapidana. Sedangkan untuk pembedanya terletak di subjek yang akan diteliti. Kalau penelitian sebelumnya meneliti tentang bagaimana memenuhi kebutuhan seksual narapidana yang terikat perkawinan atau bisa di artikan pemenuhan nafkah batin. Sedangkan subjek pada penelitian ini yaitu tidak cuma membahas pemenuhan nafkah batin tapi juga penelitian juga membahas bagaimana cara memenuhi nafkah lahirnya bagi narapidana.

- c. Tesis yang berjudul “Pelaksanaan Kewajiban Suami dan Orang Tua di Lembaga pemasyarakatan” (Studi Pelaksanaan Narapidana di Kudus) oleh Muhammad Junaidi Abdillah, Ilmu Hukum Islam Konsentrasi Hukum Islam, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. Tesis tersebut menjelaskan tentang Pelaksanaan nafkah suami dan kewajiban sebagai orang tua yang masih berada di lembaga pemasyarakatan dikarenakan suami tidak bisa bekerja karena harus menjalankan hukuman di lembaga pemasyarakatan di kelas II Rutan Kudus selama beberapa waktu, ada beberapa upaya para napi ini untuk memberikan nafkah terhadap keluarganya dengan gaji yang dia terima dari negara. Di karena ini di lakukan oleh Rudiyanto yang salah satu narapidana

⁸ Nicolaus Bela Marzela, “Upaya Lembaga Pemasyarakatan Purwakerto Dalam Memenuhi Seksual Narapidana Yang terkait Perkawinan”, (*Jurnal, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta*. 2015).

berprofesi sebagai PNS. Umumnya para napi di lembaga pemasyarakatan Kelas II Rutan Kudus tidak memberikan nafkah yang sudah menjadi kewajibannya.

Persamaan pada penelitian ini terletak pada tema yaitu kewajiban suami dan orang tua di lembaga pemasyarakatan. Bagaimana suami memberikan nafkah kepada keluarganya. pembedanya pada penelitian tesis tidak membahas tentang kebutuhan nafkah batin terhadap istrinya hanya berfokus terhadap nafkah lahir sementara penelitian ini akan membahas tentang bagaimana pemenuhan kewajiban nafkah batin maupun lahir suami berstatus narapidana terhadap keluarganya.

- d. Jurnal yang berjudul “Tipologi Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Lahir Suami Yang Berstatus Narapidana Perspektif Hukum Islam” (Studi Analisis Interpretasi Teori *Qira'ah Mubadah*) oleh Yumita Handayani Jurusan Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Jurnal Ilmiah Syari'ah* Volume 19, Nomor 1, Januari-Juni 2019. Jurnal tersebut membahas kewajiban nafkah suami yang menjalani masa tahanan, menurut hukum Islam seorang kepala rumah tangga, *Pertama* memiliki kewajiban yang harus di tunaikan yaitu memberi nafkah kepada keluarganya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang mana dijelaskan di *QS. Al-Baqoroh (2):233* dan *QS. At-Thalaq. Kedua* kewajiban nafkah gugur dan menjadi hutang yang juga tidak menafikan dua ayat sebelumnya, karena mengedepankan relasi fleksibel suami istri dan kaidah fiqih “*al-masyaqqoh tajlibut Taisir*” kesulitan itu mendatangkan kemudahan. itu

artinya, terciptanya sebuah relasi yang lebih mengarah kepada substansi, konteks dan sosial. Dikarenakan suami kehilangan kebebasan untuk memberi nafkah kepada keluarganya yang menjai kewajibannya karena masih dalam sama tahanan.⁹

Persamaan pada penelitian, yaitu membahas tentang kewajiban nafkah lahir suami berstatus narapidana terhadap istrinya karena suami kehilangan kebebasannya dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala rumah tangga. Perbedaannya, yaitu penelitian jurnal ini hanya cenderung membahas kewajiban nafkah lahir suami berstatus narapidana terhadap keluarganya. Sementara penelitian ini tidak hanya membahas kewajiban nafkah lahir suami berstatus narapidana terhadap keluarnya tapi juga membahas pemenuhan nafkah batin terhadap keluarnya.

- e. Skripsi yang berjudul Upaya Pemenuhan Nafkah Batin Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Banjar Masin. Oleh Aisy Soraya, IAIN Antasari Banjarmasin. Skripsi tersebut membahas tentang kewajiban pemenuhan nafkah batin suami narapidana terhadap istrinya. Tidak adanya fasilitas untuk melakukan pemenuhan nafkah batin suami istri yang menjadi penghuni LAPAS Teluk Dalam Banjarmasin mengakibatkan adanya perceraian

⁹ Yumita Handayani, “Tipologi Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Lahir Suami Yang berstatus Narapidana Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Interpretasi Teori *Qira'ah Mubadalah*)” , (*Jurnal Ilmu Syari'ah*, Vol 19, No. 1 Januari-Juni 2019).

karena tidak bisa melakukan hubungan seksual selama suami istri dalam masa tahanan.¹⁰

Persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas bagaimana pemenuhan nafkah batin suami yang masih dalam masa tahanan. perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya hanya membahas upaya pemenuhan nafkah batin terhadap keharmonisan rumah tangga narapidana di lembaga pemasyarakatan di LAPAS Teluk Dalam Banjarmasin. Sedangkan penelitian ini membahas pemenuhan nafkah lahir dan juga membahas tentang pemenuhan kewajiban nafkah batin. lokasinya juga berbeda dalam penelitian ini terletak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Batang sedangkan penelitian sebelumnya terletak di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin.

2. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teori berlakuan hukum untuk mempermudah dalam penelitian ini.

a. Berlakuan hukum.

Apabila membahas masalah berfungsinya hukum dalam bermasyarakat, maka akan muncul pada kenyataan bagaimana hukum tersebut berlaku atau tidak dalam masyarakat tersebut. Dalam berlakunya hukum ada anggapan-anggapan yaitu:

- 1) Hukum berlaku secara yuridis, apabila didasarkan pada kaidah yang berlaku, apabila dibentuk menurut apa yang telah ditetapkan, atau

¹⁰ Aisy Soraya, "Upaya Pemenuhan Nafkah Batin Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin", (skripsi IAIN Antasari Banjarmasin, 2013).

apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya.

- 2) Hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah itu efektif. Artinya, kaidah itu dapat diberlakukan oleh penguasa walaupun diterima oleh masyarakat ataupun tidak diterima oleh masyarakat atau kaidah tadi berlaku karena diterima
- 3) Hukum yang ada berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum tersebut sebagai nilai positif dari hukum yang berlaku.¹¹

Dalam keadaan masyarakat yang modern hukum harus mengikuti pula. Sebab adanya hukum masyarakat harus mengikuti aturan tersebut. Karena itu hukum harus mengikuti perkembangan pola irama dari masyarakat. Bahkan hukum dapat mengarahkan dan mendorong masyarakat agar berkembang secara cepat dan terkontrol.¹²

b. Narapidana

Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dalam pasal 1 ayat (7) yang dimaksud narapidana adalah terpidana yang menjalani hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.¹³ Narapidana yang hilang kemerdekaannya yaitu narapidana yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan dalam jangka waktu tertentu, dalam hal itu negara memberikan kesempatan terhadap narapidana untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat selama masih di

¹¹ Soerjono Soekanto, "Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum", (Bandung: PT. Aditya Bakti, 1991), 56-57.

¹² Munir Fuady, "Teori - Teori Dalam Sosiologi Hukum", (Jakarta: Kencana, 2011), 108.

¹³ Undang-Undang, Tentang Pemasyarakatan. No. 12 Tahun 1995 pasal 1 ayat 7

dalam Lembaga pemasyarakatan. Selama narapidana di dalam LAPAS tetap memperoleh hak-haknya sebagaimana manusia atau warga negara.

c. Sighat taklik talak

Pengertian mengenai *sighat* taklik talak yang sebagaimana di jelaskan oleh Amir Syarifuddin yaitu:

“Sebentuk perjanjian dalam perkawinan yang di dalamnya disebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suami. Dan jika suami tidak memenuhinya maka istri yang tidak rela dengan hal tersebut istri dapat mengajukan ke Pengadilan Agama sebagai alasan untuk pengajuan perceraian”.¹⁴

Maka dengan adanya *sighat* taklik talak yaitu untuk melindungi hak para istri yang di langgar oleh suami. Apabila terjadi pelanggaran apa yang telah disepakati ini yang menjadi dasar bagi para istri untuk jatuhnya talak atau perceraian atau terjadinya perpisahan terhadap rumah tangganya.

d. kewajiban nafkah suami terpidana terhadap keluarga

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istri jika mereka berdua sudah berumah tangga sehingga nafkah merupakan keharusan dilakukan sebagai kepala rumah tangga. Masalah nafkah juga tertulis dalam buku nikah, akan dibacakan dan ditandatangani setelah melakukan ijab kabul di acara pernikahan secara langsung. Nafkah merupakan suatu hak kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami terhadap keluarganya.

Suami yang berstatus narapidana adalah pimpinan dalam rumah tangga karena kelakuan melakukan kejahatan atau perbuatan melawan

¹⁴ Amir Syarifuddin, “Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia”, 226.

hukum dan harus di hukum sebesar kejahatan yang dilakukan juga kehilangan atas kebebasan dikarenakan berada di Lembaga Perasyarakatan. Tetapi suami tetap masih mempunyai tanggungan yaitu memberi nafkah terhadap keluarganya.

Nafkah merupakan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan materi. Selain dalam kebutuhan materi ada juga dalam kebutuhan non materi, seperti mencukupi hasrat seksual keduanya. Dalam hal ini juga suami harus memenuhi dua hal nafkah yaitu nafkah batin yang berupa hubungan seksual dan nafkah lahir yang berupa sandang, pangan, dan papan. Ada beberapa bahasa menyebutkan nafkah batin dan nafkah lahir bisa disebut nafkah materi dan non materi.¹⁵

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu pendekatan yang akan dicapai sebagai mitologi dalam penjelasan, supaya penelitian ini bisa tercapai kebenaran obyektif secara tepat dan terarah dengan menggunakan metode Ilmia.¹⁶

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) merupakan metode yang dipakai oleh penulis untuk mendapatkan hasil yang sinkron antara teori dan praktik dengan menggunakan data primer. Sebab penulis ini akan melakukan penelitian di

¹⁵ Syarifuddin. A, Hukum Perkawinan Islam Indonesia Antara Fikih *Munakahat* dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana Pranada Media Grup 2009), 38.

¹⁶ Herman Wasiti, "Pengantar Metodologi Penelitian", (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2000), 6.

lokasi yang dipilih penelitian yaitu di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Batang guna mengetahui gejala obyektif yang terjadi di lokasi tersebut, yang akan di gunakan penulis untuk penelitian tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam Penelitian ini dilakukan pendekatan yuridis sosiologi. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengonsep hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.¹⁷ Pendekatan yuridis sosiologis merupakan Penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan Hukum secara empiris dengan cara langsung terjun ke obyek yang akan diteliti untuk mengetahui perlindungan hukum dengan mengikuti norma-norma yang terdapat dalam hukum Islam dan undang-undang yang berlaku.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung terhadap sumber yang terkait. Tentang masalah yang dihadapi narapidana dalam memenuhi kewajiban nafkah suami berstatus narapidana terhadap keluarganya ditinjau dari *sighat* taklik. Peneliti disini akan melakukan wawancara secara langsung terhadap pihak yang terkait bagaimana suami memberi nafkah keluarga, disini penulis akan melakukan wawancara terhadap 5 narapidana dengan kategori sebagai berikut: sudah menikah, berkeluarga, beragama islam, dan divonis minimal 2 tahun penjara.

¹⁷ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press 2000), 51.

- b. Data sekunder yang digunakan mencakup literatur-literatur dengan tema yang sama, baik buku, jurnal maupun karya tulis ilmiah lainnya seperti skripsi yang berhubungan dengan problem yang dihadapi narapidana tersebut bagaimana pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana terhadap keluarga ditinjau dari *sighat* taklik yang akan dikaji di dalam penelitian ini.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi yang ditentukan sebagai tempat penelitian yaitu di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Batang yang merupakan tempat pembinaan bagi para pelanggar hukum yang divonis pengadilan dan statusnya menjadi narapidana yang terletak di Jl. Raya Batang KM 4,1 Tembeleng, Rowobelang, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

a. Subjek penelitian

Subjek dalam suatu penelitian adalah dapat berupa benda, orang ataupun tempat data untuk variabel penelitian yang menjadi permasalahan.¹⁸

Adapun Subjek dalam penelitian ini yaitu narapidana yang menetap di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Batang dan keluarganya.

b. Objek penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah variabel-variabel yang akan diteliti. Dalam hal penelitian ini, yang akan dijadikan penelitian adalah

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian Edisi Baru*, (Yogyakarta: Rinika Cipta, 2000), 200.

problem yang di hadapi para narapidana dalam bagaimana pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana terhadap keluarganya.

c. Informan

Informan dari penelitian ini adalah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Batang yang telah memiliki keluarga dan beragama islam yang dapat dimintai informasinya sesuai dengan masalah yang diteliti dan juga pihak keluarganya. Adapun yang menjadi sampelnya narapidana dengan vonis hukuman minimal 2 tahun. Apabila informasi yang diperoleh merasa sudah cukup maka tidak memerlukan lagi pencarian informasi baru lagi dari informasi lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini dengan cara pengumpulan datanya adalah dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara atau bisa disebut interviu adalah proses tanya-jawab secara langsung yang dilakukan dua orang atau lebih tertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan dalam penelitian ini.¹⁹ Wawancara ini bertujuan untuk menemukan permasalahan secara terbuka yaitu tentang permasalahan bagaimana pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana terhadap keluarganya. Peneliti akan melakukan proses tanya-jawab secara langsung terhadap narapidana yang berada di Lembaga

¹⁹ Cholid Narbuto & Abu Achmad, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet. X, 2009), 72.

Pemasyarakatan Kelas IIB Batang tentang masalah tersebut bagaimana narapidana memenuhi kewajibannya meskipun tidak dapat menjalankan perannya secara utuh.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan rekaman peristiwa yang terjadi dalam bentuk tulisan, gambar/foto atau karya lainnya yang diperlukan. Teknik ini diperlukan untuk memperoleh data atau dokumentasi yang berada di LAPAS Kelas IIB Batang yang hubungannya berkaitan dengan yang diteliti.

c. Observasi

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap obyek penelitiannya. Instrumen yang dipakai dapat berupa lembaran pengamatan, panduan pengamatan dan lainnya. Metode observasi ini peneliti gunakan untuk mendapatkan data melalui pengamatan langsung yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang.

6. Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk memeriksa keabsahan data adalah triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap suatu data. Teknik triangulasi dalam penelitian kualitatif bisa di manfaatkan untuk pengecekan keabsahan data yang peneliti temukan dari hasil wawancara peneliti dengan informasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian serta

hasil pengamatan peneliti di lapangan sehingga keabsahan tidak diragukan lagi.²⁰

Dalam hal ini juga peneliti membandingkan hasil pengamatan wawancara antara yang di sampaikan narapidana dengan salah satu keluarga seperti suami atau istrinya. Disamping itu juga peneliti mengecek keabsahan data dengan teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi dan observasi.

F. Teknik Analisis Data

Analisis Data merupakan Proses sistematis dan menyusun informasi dari hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi dengan mengumpulkan informasi serta menyaring mana yang berarti dan mana yang dibutuhkan untuk dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah di mengerti. Metode analisis data ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu penelitian menggambarkan serta mengungkap fenomena-fenomena yang berada di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan kenyataan dimana dilakukan penelitian.²¹

Setelah data terkumpulkan baik data lapangan kemudian di klasifikasikan secara kualitatif sesuai dengan masalah kemudian dianalisis dan disimpulkan untuk menjawab permasalahan

Adapun langkah-langkahnya diuraikan sebagai berikut:

1. Menelaah data yang diperoleh dari informasi dan literatur terkait.
2. menghimpun data yang terkait dengan masalah yang akan diteliti.

²⁰ Iskandar, "Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial", (Kuantitatif dan kualitatif), (Jakarta: GP. Press, 2009), 230-231.

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Roda Karya, 1990),5.

3. Mengklasifikasikan data dan menyusun berdasarkan kategorinya
4. Setelah data terhimpun dan diklasifikasikan lalu menguraikan data berbentuk tulisan.
5. Setelah tersusunnya data dan sudah terklasifikasikan langkah selanjutnya yaitu menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah ada.

Pendekatan yang dipakai peneliti dalam menganalisis ini juga menggunakan pendekatan *yuridis* adalah pendekatan mengacu pada peraturan pada *sighat* taklik talak yang ada di buku nikah yang berlaku di Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang masing-masing dibagi menjadi beberapa sub bab. penelitian ini dilakukan secara teratur dan eksplisit seperti diuraikan di bawah ini.

BAB I Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, teknik analisis data dan sistematik pembahasan.

BAB II Landasan Teori yang berisi mendeskripsikan tentang Pengertian Narapidana, Konsep Nikah, Kewajiban nafkah suami terhadap keluarga dan dasar hukum nafkah, Konsep *sighat* taklik talak, Tujuan Taklik Talak Diberlakukannya, Teori Berlakuannya Hukum

BAB III Hasil penelitian menguraikan Sejarah Profil Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Batang, Data-data di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Batang, Kondisi Warga Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Batang, Realita suami berstatus narapidana dalam kehidupan di Lembaga Pemasarakatan kelas IIB Batang, Problem bagaimana pemenuhan kewajiban

nafkah suami berstatus narapidana terhadap keluarga di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Batang.

BAB IV Analisis Hasil Penelitian yang berisi tentang Analisis bagaimana cara suami yang berstatus narapidana dalam pemenuhan kewajiban nafkah terhadap keluarga di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang, Analisis Pengaruhnya *sighat* taklik talak dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana terhadap keluarga di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang.

BAB V Penutup yang berisi simpulan dari hasil masalah yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan permasalahan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa suami berstatus narapidana yang diwawancara mereka di dalam penjara tidak bisa menghasilkan uang untuk memenuhi nafkah terhadap keluarganya. Tetapi dari 5 suami yang berstatus narapidana yang telah diwawancara ada 2 suami yang berstatus narapida masih bisa memenuhi kewajiban nafkahnya terhadap istrinya dengan cara suami berstatus narapidana LAPAS Kelas IIB Batang masih mempunyai usaha yang telah bekerja sama dengan saudaranya dan istrinya ikut andil di dalamnya. Dari hasil usahanya itulah untuk memenuhi kewajiban nafkah terhadap istrinya dan juga ketika istrinya kekurangan dalam kebutuhan sehari-hari dari sebagian suami yang berstatus narapidana ada orang tuanya yang ikut dalam membantu untuk memenuhi nafkah untuk keluarganya.

Sedangkan dari 3 suami berstatus narapidana yang tidak bisa memberi nafkah hanya mengandalkan dari sisa tabungan dimiliki. Ketika uang tabungannya sudah habis mulai istrinya meminta untuk di nafkahi sedangkan suami berstatus narapidana mereka tidak bisa menghasilkan uang dikarenakan tidak ada kerjaan yang mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga bagi suami berstatus keluar yang tidak memenuhi kewajiban nafkah terhadap keluarganya.

2. Bahwa dari 5 narapidana yang telah diwawancarai ada 2 Suami yang Berstatus narapidana di LAPAS Kelas IIB Batang yang masih bisa memenuhi kewajibannya itu tidak berpengaruh *sighat* taklik talak terhadapnya, Karena masih bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami memberi nafkah kepada keluarga yang ditinggal. Karena rumah tangga mereka masih berjalan dengan baik sampai sekarang. Sedangkan 3 suami yang berstatus narapidana di LAPAS Kelas IIB Batang itu berpengaruh karena mereka tidak bisa memberikan nafkah terhadap keluarganya. Sedang nafkah itu wajib diberikan, karena telah tertulis di dalam *sighat* taklik talak, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Para istri dari suami berstatus narapidana menuntut nafkah terhadap suami berstatus narapidana di LAPAS Kelas IIB Batang. Karena suami berstatus narapidana tidak bisa memberi nafkah yang mengakibatkan hubungan keretakan rumah tangga mereka dan berujung perceraian. Karena suami yang berstatus narapidana di LAPAS Kelas IIB Batang tidak menjalankan apa yang telah ditetapkan di *sighat* taklik talak, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

B. Saran

1. Bagi suami berstatus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang untuk tetap berjuang semaksimal mungkin untuk tetap bisa memenuhi kewajiban nafkah terhadap keluarganya dan mempertahankan hubungan rumah tangganya. Kemudian bagi suami berstatus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang yang tidak bisa memenuhi kewajibannya nafkahnya terhadap istrinya yang menyebabkan berpisah jangan putus asa tetap berjuang untuk menjadi lebih baik lagi selama di dalam penjara dan mengambil hikmah yang baik atas peristiwa yang telah dialaminya.
2. Harus ada kesabaran dalam menjalani lika-liku peristiwa yang telah dialami di kehidupan, bahwa semua orang di dunia pasti pernah melakukan kesalahan dalam hidupnya, maka hal yang paling baik pada saat ini adalah untuk membuka lembaran yang baru lagi, dan selalu menatap masa depan yang lebih baik lagi dengan komitmen yang kuat untuk tidak mengulangi segala sesuatu kesalahan yang pernah dilakukan demi kehidupannya, istri dan keluarga yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul, Halim Niphan. *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2002.
- Abu, Achmad dan Cholid Narbuto *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, cet. X, 2009, 72.
- Al- Ghamidi, Ali bin Sa'id. *Fiqih Wanita*. Solo: Aqwan. 2016.
- Al-Asqalani, Al-Hafidh Hajar. *Bulughul Mahram*. Beirut: Maktabah At-Tijarah Al-Kubra.
- Al-Habsyi, Muhammad Baqir. *Fiqih Praktis*. Bandung: Mizan. 2002.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian Edisi Baru*. Yogyakarta: Rinika Cipta. 2000.
- Beni Ahmad Syaebani. *Fikih Munakahat* Bandung: Pustakah Setia. 2001.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan Indonesia*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Fuady, Munir. *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial, Kuantitatif dan kualitatif*. Jakarta: GP. Press. 2009.
- Jawad, Mughniyah Muhammad. *Fiqih Lima Madzab*. di Terjemahkan Masykur A.B dkk. Jakarta: Lentera. Cet 2, 2000.
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No : M.05.PR.07.03. Tentang Pembentukan Rumah Tahana Negara Kelas 1 Cipinang dan Tangerang, Rumah Tahanan Negara Kelas II A Batam, dan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Batang , Landak, Bengkayang, dan Unaha 2007 tanggal 23 Februari 2007.
- Luqman, As Salafi Muhammad. *Syarah Bulughul Maram*. diterjemahkan Achmad Sunarto. Surabaya: Karya Utama.
- Mahmud, Yunus "Kamus Bahasa Arab Indonesia", (Cipital: PT Mahmud Yunus Wa Dzuriyyah, 2007), 277

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2021.

Mujib, M. Abdul. *Mabruru Tha Syafi'ah AM*, Kamus Istilah Fiqih. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1999.

Muzammil, Iffah. *Fiqih Munakahat, Hukum Perkawinan dalam Islam*. Tangerang: Tia Smart. 2019.

Nakamura, Hasako. *Perceraian Orang Jawa*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press. 1999.

Soekanto, Soerjono. *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*. Bandung: PT. Aditya Bakti. 1991.

Soemiati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: Libert. 1998.

Syarifuddin. Ahmir, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2009.

Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.

Undang-undang RI Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab VI tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri pasal 34.

Undang-Undang, Tentang Pemasarakatan. No. 12 Tahun 1995 pasal 1 ayat 7

Wasiti, Herman. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1997.

Y. Tango, Huzaemah. *Fiqih perempuan kontemporer*. Jakarta: Al-Mawardi Prima. 2001.

Skripsi/Tesis/Jurnal:

Bariah, Oyoh. "Analisis Putusan Pengadilan Agama Karawang Tentang Cerai Gugat Karena Pelanggaran Taklik Talak." *Jurnal Al-Afkar* 1, no. 1 (2018): 185.

Bastiar. "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Diharmonisasi Pasangan Suami Istri di Kota Lhokseumawe." *Yurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah*, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Lhokseumawe (2018): 78.

Bela, Nicolaus Marzela . “Upaya Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto Dalam Memenuhi Seksual Narapidana Yang terkait Perkawinan.” *Jurnal Universitas Atma Jaya*, (2015)

Dian, Harison Sri. “Faktor penyebab Keengganan Istri Mengajukan Gugat Cerai Terhadap Suami Yang Melanggar Sighat Taklik Talak di Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur.” *Jurnal Qiyas* 2, no. 1 (2017): 24.

Hakim, Lukman. “Pemenuhan Nafkah Batin Istri yang terpidana di LAPAS Kelas II A Malang. Dan Implikasinya Bagi Keharmonisan Keluarga.” Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim, 2003.

Handayani, Yulmitra. “Tipologi Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Lahir Suami Yang berstatus Narapidana Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Interpretasi Teori *Qira'ah Mubadalah*).” *Jurnal Ilmu Syari'ah* 19, No. 1 (2019)

Handayuni, Lilik. “Putusan Verstek Dalam Cerai gugat Karena Pelanggaran Taklik Talak di Pengadilan Agama Samarinda.” *Jurnal Hukum* 16, no. 18 (2017).

Hasanudin. “Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Ditinjau dari hukum Islam dan Hukum Positif.” *Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (2016): 56.

M Jaka, Tarmizi, dan Fakhrurrazi. “Kewajiban Nafkah Ushul dan Furu’ Menurut Madzhab Syafi’i.” *Jurnal Hukum Keluarga* 1, no.2 (2017): 57.

Mukhtar, Kamal. “Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan”, (*Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2019): 169.

Muthoin. “Analisis Taklik Talak Perspektif Gender. *Jurnal Murwazah* 04, no. 12 (2012).

Pramudibyanto, Hascaryo. “Peran Narapidana Sebagai Pembangkit Sikap Empati Penghuni Penjara Semarang.” Universitas Negeri Semarang: *Jurnal Integralistik* 30, no 2 (2019): 115

Wahdaningsih. “Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Sinjai.” Skripsi Universitas Hasanudin. Makasar (2015)

Wawancara:

Ainur, Rofiq Amin, Kaur Umum, diwawancara oleh Nur Iskandar, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang, 16 Desember 2022.

Dodi Sam Yusuf, Staf sub Seksi Pelayanan Tahanan, diwawancara oleh Nur Iskandar, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang, 16 Desember 2022.

M.F, Informan Penelitian, diwawancarai oleh Nur Iskandar, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang, Sabtu, 17 Desember 2022.

A.R, Informan Penelitian, diwawancarai oleh Nur Iskandar, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang, Sabtu, 17 Desember 2022.

AN.R, Informan Penelitian, diwawancarai oleh Nur Iskandar, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang, Sabtu, 17 Desember 2022.

A.A, Informan Penelitian, diwawancarai oleh Nur Iskandar, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang, Sabtu, 17 Desember 2022.

Tan, Informan Penelitian, diwawancarai oleh Nur Iskandar, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang, Sabtu, 17 Desember 2022.

Website:

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/narapidana> , diakses pada tanggal 7 September 2022.

<https://berita.batang.go.id/?p=1&id=8170> diakses tanggal 21 Desember 2022

<http://lapasbatang.kemenkumham.go.id/profil/visi-misi-tata-nilai-dan-motto>, diakses tanggal 21 Desember 2022.

<http://lapasbatang.kemenkumham.go.id/profil/tugas-pokok-dan-funfisi-serta-oranisasi>, diakses tanggal 25 Desember 2022.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NUR ISKANDAR
NIM : 1119122
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam / FASYA
E-mail address : iskandarn934@gmail.com
No. Hp : 0858007767157

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI BERSTATUS NARAPIDANA
TERHADAP KELUARGA (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 28 Maret 2023


(NUR ISKANDAR)

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD